



P U T U S A N

No.2/Pid.Pra/2018/PN.Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam permohonan Pra peradilan dari :

CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., selaku Direktur PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA selaku Penyedia Barang Dan Jasa/Rekanan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **YANRI KOROMPIS S.H ;**
2. **SONNY L. M. MANOPPO S.H ;**
3. **WENNI H. R. SARIOWAN, S.H ;**
4. **FRANGKY WARBUNG, S.H ;**
5. **PIETER BOUDEWYN, S.H.**

Yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum **YANRI KOROMPIS, S.H. DAN REKAN** dengan alamat Jalan Sam Ratulangi No. 458 Hotel Grand Puri Lt. 3A Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, (HP. 082195123477). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 147/Sk.Prak/2018 tanggal 2 Juli 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai: **P E M O H O N**

;

M e l a w a n

Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan

Dalam hal ini dikuasakan oleh **1. JOICE AMELIA USSU., SH 2. TIRA AGUSTINA, SH.,MH. 3. GIDEON, SH., 4. EKO NURLIANTO, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Tanggal 20 Juli 2018 Nomor 175/SK Prak/2018/PN. Amr. ;

Selanjutnya disebut sebagai: **T E R M O H O N**

i

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan



Telah memperhatikan Alat-alat Bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang di bawah register No.02/Pid.Pra/2018/PN.Amr tanggal 2 Juli 2018 Yang menjadi dasar dan alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Hak Asasi Manusia.

Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

B. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 2 dari 57 Halaman



2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam,

Pasal 77 KUHPA:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79 KUHPA :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHPA, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka,

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 3 dari 57 Halaman



Pengeledahan dan Penyitaan. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN-ALASAN PEMOHON PRAPERADILAN

A. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Tersangka Terhadap Pemohon.

1. Bahwa cuaca ekstrim yang terjadi pada sekitar bulan Mei-Juni 2016 di Provinsi Sulawesi Utara termasuk Minahasa Selatan yang berpotensi terjadinya bencana menuntut Pemerintah Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bertindak cepat dan tepat. Dalam hal ini potensi bencana alam di wilayah Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan 9 (sembilan) Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan:

1. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 362 Tahun 2016 tertanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 368 Tahun 2016 tertanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor Dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 461 Tahun 2016 tertanggal 14 September 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor Dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 95 Tahun 2017 tertanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor Dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 186 Tahun 2017 tertanggal 15 Maret 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor Dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 4 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 tertanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
 7. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 429 Tahun 2016 tertanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
 8. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 546 Tahun 2016 tertanggal 16 Desember 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
 9. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bahwa dari 9 (sembilan) Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan tersebut diatas ada 4 (empat) diantaranya adalah tentang bencana gelombang tinggi air laut berdasarkan Laporan Bencana Alam yang disampaikan oleh Lurah Ranoiapo Kecamatan Amurang Nomor: 30/PB/KL.R/VI-2016 tertanggal 23 Juni 2016 perihal "Permohonan Bantuan". Dalam hal ini 4 (empat) Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan tersebut telah sesuai dengan Mekanisme Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Prosedur Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- Pasal 1 angka 19:
- "Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana";
3. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 05/R.1.17/Fd.1/02/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, "Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016". Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 5 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Bahwa Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak Status Siaga Darurat, Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bab II. Prabencana Pasal 4 s/d Pasal 20, Bab III. Tanggap Darurat Pasal 21 s/d Pasal 54 dan Bab IV. Pascabencana Pasal 55 s/d Pasal 90.;

5. Bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo kepada Pemohon sebagai Direktur PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA selaku Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016", telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Bagian Kelima:

Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang Dan Jasa, Paragraf Pertama: Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya,

Pasal 57 Ayat 3:

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:

a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

- 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
- 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).

b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

- 1) Opname pekerjaan di lapangan;
- 2) Penetapan ruang lingkup, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 6 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - 4) Penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5) Penyampaian Dokumen Pengadaan;
 - 6) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 7) Pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
 - 8) Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 9) Penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - 10) Penetapan Penyedia; dan
 - 11) Pengumuman Penyedia.
6. Bahwa Alokasi Dana Siap Pakai dari Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan darurat pada masa Transisi Darurat ke Pemulihan bencana gelombang tinggi air laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 4.650.000.000.- (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah). Pelaksanaannya telah disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 364/BNPB/11/2016 dan Nomor: 268/SP/BPBD/XI-2016 tertanggal 11 November 2016;
7. Bahwa Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016, dilaksanakan oleh Pemohon berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/01/DSP.II/SPK/2016 tertanggal 1 Desember 2016 senilai Rp. 4.649.500.000.- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dalam Laporan Hasil Kegiatan Reviu Tahap I oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LR-95/PW18/2/2017, tertanggal 30 Maret 2017. Temuan Hasil Reviu Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 360/01/DSP.II/SPK/2016 tertanggal 1 Desember 2016 yang dilaksanakan oleh PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA (Pemohon) senilai Rp. 4.649.500.000.- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang sumber dananya berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016 terhadap nilai kontrak tersebut telah dibayarkan sebesar Rp. 2.789.700.000.-, sehingga masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp.

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 7 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.859.800.000. Dari jumlah pembayaran tersebut berdasarkan hasil observasi fisik ditemui kelebihan perhitungan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan berupa "Pasangan Batu Belah" sebesar 7.25 M³ dengan nilai Rp. 7.117.049.50.-;

9. Bahwa Pemohon menerima Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kode Billing: 820170510359135, Tanggal Billing: 10-05-2017 15:39:59, Tanggal Kadaluaarsa: 17-05-2017 15:39:59, Nama Wajib Setor/Wajib Bayar: LK BNPB, Kementerian/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jenis Setoran: Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Kode Akun: 423957-Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Jumlah Setoran: 7.117.049 (IDR) (tujuh juta seratus tujuh belas ribu empat puluh sembilan rupiah), Keterangan: Setoran Potongan Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiaipo, Pelaksana PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA (Pemohon);
10. Bahwa dalam Laporan Hasil Kegiatan Reviu Tahap II oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LR-304/PW18/2/2017 tertanggal 23 Agustus 2017., menyatakan Tindak Lanjut Reviu Pengelolaan Dana Siap Pakai Tahap I, kekurangan volume Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiaipo yang dilaksanakan oleh PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA (Pemohon) sebesar Rp. 7.117.049.50.- telah diperhitungkan dengan memotong sisa pembayaran dan disetor kembali ke Kas Negara dengan Bukti Setor Nomor: NTPN 7262273F8V600082 tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 7.117.049.50.-
11. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 Pemohon membayar lagi melalui Bank Negara Indonesia Manado sebesar Rp. 346.740.979.- (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), karena Pemohon menerima Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Kode Billing: 820180214203621, Tanggal Billing: 14-02-2018 10:18:34, Tanggal Kadaluaarsa: 21-02-2018 10:18:34, Nama Wajib Setor/Wajib Bayar: LK BNPB, Kementerian/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jenis Setoran: Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Kode Akun: 425917-Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Jumlah Setoran: 346.740.979 (IDR) (tiga ratus empat puluh enam

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 8 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Keterangan: Pengembalian Dana DSP BPBD Minahasa Selatan Pekerjaan Perbaikan Darurat Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo an. PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA (Pemohon) TA 2016 (Pemeriksa BPK RI);

12. Bahwa tanggung jawab tim reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terbatas pada saran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan reviu atas pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan Dana Siap Pakai (DSP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kebenaran Formil dan Materil atas data, informasi dan bukti pendukung lainnya maupun fisik dan keuangan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan;

13. Bahwa Termohon melakukan pemeriksaan atau penyelidikan bersama-sama dengan ahli yang tidak berkompeten untuk menilai dan menghitung kekurangan volume dalam Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016, dilaksanakan oleh Pemohon. Hasil penilaian atau perhitungan dari ahli tersebut telah informasikan melalui media cetak dan elektronik oleh Termohon sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu miliar enam ratus juta rupiah). Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena diduga telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu miliar enam ratus juta rupiah) dalam "Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiapo Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016", padahal pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

14. Bahwa berdasarkan pembayaran terhadap kelebihan perhitungan tersebut, persoalannya telah selesai karena proyek tersebut telah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan dinyatakan selesai dengan adanya serah terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 9 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

15. Bahwa pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo yang dilaksanakan oleh PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA selesai tepat waktu yaitu pada 20 Januari 2017 akan tetapi pembayaran 95% dan Retensi 5% baru dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2017. Selain itu hasil pekerjaan itu berfungsi serta bermanfaat bagi masyarakat;
16. Bahwa Pemohon meragukan hasil pekerjaan dari ahli yang dipakai oleh Termohon dan apakah ahli tersebut memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 61 ayat (1):
 - (1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) harus:
 - a. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli dibidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana dan/atau pengawas pada jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan; dan
 - c. Terdaftar sebagai penilai ahli di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi.
17. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 86 ayat (2):
 - (2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1:

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 10 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
Pasal 1 angka 9:
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pasal 1 angka 15:
Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.;
20. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 8:
(3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
(4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tidak menyerahkan laporannya tentang temuan unsur pidana in casu, karena itu Termohon melakukan perhitungan sendiri yang tidak sesuai dengan perundang-undangan sebagai pejabat yang diserahi tugas oleh Undang-Undang untuk melakukan perhitungan kerugian negara. Tindakan Termohon melakukan Penyelidikan dan Penyidikan in casu adalah tidak sah dan batal demi hukum.
22. Bahwa pasal yang disangkakan kepada Pemohon adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat sebab pekerjaan proyek tersebut tidak ada kerugian negara karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tidak terpenuhi;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 11 dari 57 Halaman



23. Bahwa Termohon melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti, apalagi tentang kerugian negara sebagai unsur Pasal 2 dan Pasal 3 tidak tepat pada proyek ini;

B. Termohon Tidak Memiliki Alasan Untuk Melakukan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pemohon.

1. Bahwa Pemohon ditangkap di rumah tempat kediaman Pemohon pada tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 23.30 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: PRINT-723/R.1.17/Fd.1/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018 dan Pemohon ditahan sejak tanggal 24 Maret 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-03/R.1.17/Fd.1/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018, dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Amurang;

2. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 23.30 adalah tidak sah, karena Pemohon tidak pernah menerima dan menanda tangani Surat Panggilan Pertama dan Kedua dari Termohon. Pada saat itu Termohon melakukan upaya penangkapan atas diri Pemohon dengan alasan Pemohon tidak hadir dalam Panggilan Pertama dan Kedua;

3. Bahwa Surat Penangkapan yang dikeluarkan sebelum pergantian hari telah melanggar,

Pasal 112 ayat (1) KUHP:

(1)Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Jadi Pemohon beranggapan penangkapan yang diiringi penahanan adalah tidak sah;

4. Bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon hanya berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon selama pemeriksaan baik dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan selalu kooperatif, setiap kali dipanggil untuk diperiksa selalu datang bahkan tanpa surat panggilan pun Pemohon selalu hadir menghadap penyidik di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ;

III. PETITUM

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 12 dari 57 Halaman



Berdasarkan argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menghitung kerugian negara bersama-sama dengan ahli yang bukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan proyek oleh Pemohon berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak terdapat unsur kerugian negara tetapi adalah kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan oleh Pemohon;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dapat diterapkan kepada Pemohon karena tidak terdapat unsur kerugian negara;
5. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: 05/R.1.17/Fd.1/02/2018 tertanggal 21 Februari 2018 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi, "Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiajo Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016", adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tindakan Termohon melakukan investigasi dengan cara mendatangkan ahli untuk menggali dan mengukur Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Di Kelurahan Ranoiajo adalah tidak sah karena dilakukan tidak sepengetahuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dilakukan setelah pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk itu tindakan Termohon adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan, perintah atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 13 dari 57 Halaman



8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/R.1.17/Fd.1/02/2018 tertanggal 21 Februari 2018 kepada Pemohon;
9. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari tahanan di Rumah Tahanan Negara Amurang;
10. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, sedang untuk Termohon dihadiri juga oleh Kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 20 Juli 2018 sebagai berikut :

Tentang Kronologis Penyidikan :

1. **Dasar** : Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan

Nomor : Print-06 /R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 dan Nomor : PRINT- 09/R.1.17/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018.

2. **Perkara** :Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pekerjaan perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016 atas nama Tersangka **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.** yang disangka melanggar Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. **Identitas tersangka :**

N a m a : **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.**

Tempat Lahir : Manado

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 14 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 31 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan Tikala Kumaraka
Kecamatan Wenang Kota Manado.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1

4. Status Tersangka :

Ditahan Sejak Tanggal 24 Mei 2018

5. Kasus Posisi :

- Bahwa ditahun 2016 terdapat pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan dipesisir pantai Kelurahan Ranoiapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Pelaksanaan kegiatan ini ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan, sumber dana dari APBN Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016 yang mana dana tersebut hanya diperuntukkan untuk kegiatan penanggulangan darurat bencana.
- Bahwa dana untuk pekerjaan tersebut dapat dikucurkan atas dasar surat permohonan bantuan dari penanggulangan bencana darurat yang dimintakan oleh Bupati Minahasa Selatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melampirkan surat keterangan Lurah Ranoiapo dan kajian teknis serta telaahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan serta Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan tentang Penetapan Status Bencana untuk Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa dikarenakan dana tersebut merupakan dana untuk penanggulangan bencana, maka prosedur untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa dalam kegiatan yang dimaksud adalah dengan Sistem Penunjukan Langsung, oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan selaku penerima dana bantuan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk PT. Bangun Minahasa Pratama sebagai penyedia barang/jasa dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa terhadap proses pengadaan (negoisasi baik teknis maupun harga) yang dilakukan, Pokja ULP telah mensyaratkan kepada penyedia barang/jasa dalam hal ini PT. Bangun Minahasa Pratama yakni Christiano Y.A.A.B Wenas, SH selaku Direktur untuk melampirkan daftar personil inti (Penanggung jawab teknis yang memiliki sertifikat keahlian (SKA)) yang dimiliki oleh PT. Bangun

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 15 dari 57 Halaman



Minahasa Pratama dan daftar peralatan utama yang dimiliki oleh PT. Bangun Minahasa Pratama.

- Bahwa terhadap syarat-syarat tersebut, PT. Bangun Minahasa Pratama tidak melampirkan kedua persyaratan tersebut, namun Pokja ULP tetap meloloskan/menetapkan PT. Bangun Minahasa Pratama sebagai penyedia barang/jasa, dalam hal ini Pokja ULP tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis yang merupakan salah satu tugas pokok dan kewenangannya sehingga bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres RI No. 70 Tahun 2012 dan terhadap PT. Bangun Minahasa Pratama yang tidak melampirkan kedua daftar yang dipersyaratkan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf e Perpres RI No. 70 Tahun 2012.
- Bahwa volume hasil pekerjaan terdapat kekurangan yang disengaja dan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak, sehingga terdapat potensi terjadinya kerugian negara dalam pekerjaan tersebut, namun atas hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Bangun Minahasa Pratama dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil pekerjaan yang yang dibuat dengan tidak benar isinya sebagai dasar untuk melakukan pembayaran 100 % kepada PT. Bangun Minahasa Pratama selaku penyedia barang/jasa dalam pekerjaan tersebut, padahal hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang akhirnya mengakibatkan kekurangan volume senilai Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan selisih volume yang tidak terpasang dari hasil pemeriksaan Tim Ahli dari Politeknik Negeri Bandung.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan jika dilihat dari pekerjaan yang dilakukan adalah seharusnya memperbaiki keadaan tembok yang sebelumnya telah ada namun telah rusak karena bencana yang terjadi, tetapi dalam kenyataan pekerjaan tersebut pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan perbaikan, melainkan pekerjaan berupa pembangunan dari awal. Oleh karena itu sumber dana untuk pekerjaan yang dikerjakan melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana yang berbunyi "Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi Kegiatan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana" dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Bab II Angka 3 Status Transisi Darurat Kepemulihan huruf a Angka 2 yang berbunyi "Dana Siap Pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. penanganan yang dilakukan bersifat

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 16 dari 57 Halaman



sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi a. bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggapdarurat meliputi antara lain Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital". sehingga penggunaan dana penanggulangan bencana dapat digunakan untuk kegiatan pemulihan bukan kegiatan pembangunan dari awal sehingga terhadap pekerjaan tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam pekerjaan dalam keadaan tertentu yang membutuhkan penanganan yang cepat dan proses yang berbeda dengan proses reguler, mengingat pekerjaan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2016 yang seharusnya pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan proses reguler.

- Bahwa selain daripada itu pada bulan Desember 2016 tidak ada gelombang tinggi air laut yang terjadi hal tersebut didukung dengan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk tinggi gelombang air laut signifikan di perairan sekitar Minahasa Selatan berada pada kisaran 0,5 meter sampai 2,5 meter sepanjang tahun 2016 sedangkan untuk gelombang maksimum pada tahun 2016 berada pada kisaran 0,5 meter hingga 3,5 meter yang terjadi pada akhir bulan Januari 2016 dan berakhir pada bulan Januari 2016 itu juga sehingga hal tersebut menurut *Douglas sea scale* masuk kategori 5 yaitu gelombang kasar yang mana gelombang kasar tersebut adalah gelombang diatas gelombang sedang namun belum masuk kategori gelombang tinggi dan juga menurut masyarakat pesisir pantai Kelurahan Ranoiapo, ditahun 2016 tidak ada gelombang tinggi air laut yang mengakibatkan rusaknya rumah dan masuknya air kedalam pemukiman warga karena gelombang tinggi yang pernah terjadi adalah ditahun 2014 bukan ditahun 2016.
- Bahwa sehubungan dengan tidak adanya bencana yang terjadi di kelurahan Pantai Ranoiapo pada tahun 2016 maka penggunaan Dana Siap Pakai yang digunakan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 4.092.896.533,50** (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 Nomor : 40/I.IIP/XXI/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018.

6. Hasil Penyidikan :

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 17 dari 57 Halaman



Bahwa telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagai **Alat Bukti Keterangan Saksi**, antara lain sebagai berikut :

DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1	2	4	5	6
1.	ADRIE J. REPI, SE	ASN pada BPBD Kab. Minsel	Katolik	Saksi
2.	ROI Y.A SUMANGKUT, MT	PNS	Kristen	Saksi
3.	JANTJE DECKY SUWU, ST., MS.i	PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kristen Protestan	Saksi
4.	SONNY HARRY SAGAI, SE, MS.si	ASN pada BPBD Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
5.	TREVVY CHERRY MARVIN SUMAKUL, ST	ASN pada BPBD Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
6.	SILVIA FERONIKA BIMBAHATI, Sp.t	ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
7.	FRANGKY ROYKE LUKAR, ST	PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.	Kristen Protestan	Saksi

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 18 dari 57 Halaman



8.	HERRY JOHN STEVENSON RUNTUWENE, SE	Minsel ASN pada BPBD Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
9.	DENNY AGUSTINUS WOROTITJAN, SE	ASN pada BPBD Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
10.	WILMA JEANET BARTEN KARUNDENG, AM.d	ASN pada BPBD Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
11.	WILLIAM E. PAJOW	Swasta	Kristen	Saksi
12.	HELLY ANITA REPI	PNS BPBD Kabupaten Minahasa Selatan	Kristen Protestan	Saksi
13.	DR. MEIDI JHONLY MAINDOKA	PNS (Kepala Bapelitbang Kab. Minsel)	Kristen Protestan	Saksi
14.	JERRY J ZADRAK, ST	PNS (staf PU PRD Propinsi Sulawesi Utara/ Mantan Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Kristen Protestan	Saksi

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 19 dari 57 Halaman



		Ruang Pembkab Minsel tahun 2013 s/d 2017)		
15	NOODIE TIMOTIUS JHONLY TUMBUAN, SE	PNS (Lurah Kelurahan Ranoiapo)	Kristen Protestan	Saksi
.	Drs. JUN HARRY DUBEL MUNDUNG	Wiraswasta	Kristen Protestan	Saksi
16	VENTJE KARAUWAN, ST., MS.i	PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
17	MAYA MASSIE, ST	PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minsel	Kristen Protestan	Saksi
18	OCTAVIANU JOCOM, SE	Wiraswasta	Kristen Protestan	Saksi
19	Drs. JUNJUNGAN TAMBUNAN, M.E	PNS (Direktur Kesiap Siagaan BNPB/ Mantan Direktur Tanggap Darurat BNPB)	Kristen Protestan	Saksi
20	STEPHEN YANI POLUAKAN, ST	ASN pada BPBD Minahasa Selatan	Kristen Protestan	Saksi

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 20 dari 57 Halaman



21		(Mantan PPK dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kel. Ranoiapao pada BPBD Kab. Minsel TA. 2016)		
	Drs. H. HERRY HERYADI	Pensiunan	Islam	Saksi
	Ir. DODY RUSWANDI, M.SCE	PNS (Sekretaris Utama)	Islam	Saksi
	DIMAS AGUNG BACHTIAR, Amd	Tenaga Kontrak pada BNPB	Islam	Saksi
22		ASN pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan	Kristen Protestan	Saksi
23		(Kepala BPBD Kabupaten Minahasa Selatan)		
24		Pensiunan (Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Minsel)	Kristen	Saksi
25	IR. JOOTJE MUSA TEURAH, MM			

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 21 dari 57 Halaman



26	Ir. RIFAI	PNS (kepala biro perencanaan BNPB)	Islam	Saksi
27				

Bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penyidik telah pula memeriksa **Ahli sebagai Alat Bukti Keterangan Ahli**, sebagai berikut :

DAFTAR AHLI

NO	NAMA	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1	2	4	5	6
1.	RICKY DANIEL AROR, SS.i	PNS pada Stasiun Meteorologi Bitung	Kristen Protestan	Ahli
2.	IR. ISKANDAR, MT. BIN IDRIS HAMID (Alm)	Dosen Politeknik Negeri Bandung	Islam	Ahli
			Islam	Ahli

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 22 dari 57 Halaman



3.	ZAENAL ARIFIN, SS, MH	PNS		
4.	DR. IBNU SOFIAN	PNS pada Badan Informasi Geospasial	Islam	Ahli
5.	HARYO DWITO ARMONO, M.Eng, Phd	PNS sebagai Dosen Teknik Kelautan ITS	Islam	Ahli
6.	IR. SUJANTOKO	PNS (Dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember)	Islam	Ahli
7.	Drs. SISWO SUJANTO, DEA	Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas APATRIA ARTHA, Makasar/ Mantan Sekretaris Dit Jen Bendahara Departemen Keuangan RI	Islam	Ahli
8.	ANDI RAHMAD ZUBAIDI, SE., M.Si., Ak., C.F.E., C.A	PNS pada BPK RI	Islam	Ahli



--	--	--	--	--

Bahwa penyidik telah memperoleh **Alat Bukti** berupa **Surat** yaitu :

1. Grafik Angin dan Gelombang Laut Perairan sekitar Minahasa Selatan Tahun 2016 dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Metereologi Kelas II Maritim Bitung;
2. Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo dari Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung November 2017.
3. Kajian Tinggi Gelombang Signifikan dan Perubahan Garis Pantai Di Kabupaten Minahasa Selatan dari Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Pusat Penelitian, Pormosi, dan Kerjasama Bandan Informasi Geospasial, Tanggal 13 Maret 2018.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Teknik Kelautan FTK-ITS Tentang Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan, April 2018
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 Nomor : 40/LHP/XXI/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018.

Bahwa Penyidik telah pula melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa dokumen- dokumen yang sebelumnya telah dilakukan Penyitaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print- 462/R.1.17/Fd.1/04/2018 Tanggal 13 April 2018, Berita Acara Penyitaannya, Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, Laporan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Amurang Nomor : B-806/R.1.17/Fd.1/04/2018 Tanggal 17 april 2018, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 51/Pen.Pid/2018/PN.Amr Tanggal 08 Mei 2018, dengan Barang Bukti sebagai berikut yang antara lain :

1. Petikan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/1039/BKDD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2018;
2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/005/BKDD/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 An. HANDRIE M.J. KOMALING, SH;
3. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 800/006/BKDD/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 An. HANDRIE M.J. KOMALING, SH;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 24 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) rangkap Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranojapo oleh Tim Ahli Bantuan Teknis Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung;
5. 1 (satu) berkas penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 3024/PL1/PM/2017 tanggal 20 Desember 2017;
6. 1 (satu) berkas Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk Hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Nomor : PHD-061/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015;
7. 1 (satu) berkas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. 1 (satu) berkas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Keputusan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 314 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Nomor 160.R tentang Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;
10. 2 (dua) rangkap Telaahan Staf Kepala Pelaksana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
11. 7 (tujuh) rangkap Keputusan Bupati Minahasa BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 188/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/MS/VI-2017 tanggal 20 Juni 2016 perihal Status Darurat Bencana Selatan Nomor 427 Tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
12. 2 (dua) rangkap Telaahan Staf Kepala Pelaksana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 189/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/MS/VI-2017 tanggal 26 Juni 2016 perihal Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
13. 3 (tiga) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 429 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
14. 4 (empat) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 546 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
15. 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 94 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 25 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 3 (tiga) rangkap Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Tim Teknis Kegiatan Transisi ke Pemulihan Tahun 2016 di Kabupaten Minahasa Selatan;
17. 3 (tiga) lembar Surat dari Lurah Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 30/PB/KL-R/VI-2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Permohonan Bantuan;
18. 3 (tiga) rangkap Surat dari Bupati Minahasa Selatan Nomor : 172/978/BMS-BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) tanggal 21 Juli 2016 perihal Permohonan Bantuan Transisi Darurat Kepemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
19. 2 (dua) rangkap Kajian Teknis Prioritas Usulan Kegiatan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016 yang dibuat oleh Tim Pengkaji tertanda Kepala Pelaksana BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan HANDRIE .M.J. KOMALING, SH dan Tim Teknis / PPTK Dinas Pekerjaan Umum FRANGKY .R. LUKAR, ST;
20. 3 (tiga) rangkap Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)) dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 364/BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)/11/2016 dan Nomor : 268/SP/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016;
21. 3 (tiga) rangkap Berita Acara Serah Terima Bantuan Nomor : 209/DSP-103/DE-II/BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)/11/2016 tanggal 11 November 2016;
22. 3 (tiga) rangkap bukti Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pembayaran Bantuan dalam rangka penanganan pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 (Tahap I);
23. 1 (satu) rangkap Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 360/163/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/MS/VII-2016 tanggal 29 Juli 2016 perihal Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan dan BPP;
24. 2 (dua) rangkap Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan Tahun 2016 Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 26 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 2 (dua) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 325 Tahun 2015 tanggal 2015 tentang Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan;
26. 2 (dua) berkas Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 037/DP-PL/ULP-MS/XI/2017 tanggal 25 November 2017 untuk Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016;
27. 1 (satu) buku *Engineering Estimate (EE)* Dana Siap Pakai Transisi Darurat ke Pemulihan Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 November 2016;
28. 3 (tiga) rangkap Laporan Pengawas Kegiatan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo PT. Bangun Minahasa Pratama;
29. 1 (satu) lembar Laporan Harian Kegiatan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo PT. Bangun Minahasa Pratama;
30. 2 (dua) rangkap *Final Hand Over (FHO)* Kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan Tahun 2016 di Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Kontrak : 360/01/DSP.II/SPK/2016 tanggal 01 Desember 2016;
31. 2 (dua) lembar Jaminan Uang Muka Reg.No. 140827 tanggal 02 Desember 2016;
32. 2 (dua) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 028/BMMP/SPT-1/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Permohonan Termin I (50%);
33. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BA-05/PPK/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/XII-2016 tanggal 22 Desember 2016;
34. 2 (dua) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Nomor : 05/SPBy/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/DSP.II/XII-2016 tanggal 22 Desember 2016;
35. 2 (dua) lembar kwitansi Pembayaran Termin I (50%) Nomor Bukti : 05 Tanggal 22 Desember 2016;
36. 2 (dua) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Bangun Minahasa Pratama;
37. 2 (dua) lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Nomor : 05/BAKF/DSP.II/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;
38. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 06/BMMP/SPP/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 perihal Permohonan Pembayaran (95%);
39. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BA.07/PPK/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/V-2017 tanggal 08 Mei 2017;
40. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemotongan Kekurangan Volume Pekerjaan Nomor : 02/BA.KVP/DSP/V/2017 tanggal 08 Mei 2017;
41. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Nomor : 07.SPBy/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/DSP.II/V-2017 tanggal 09 Mei

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 27 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 sebesar Rp. 1.627.325.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
42. 3 (tiga) lembar kwitansi Pembayaran Akhir (95%) tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.627.325.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
43. 3 (tiga) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 07/BMMP/SPT/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Permohonan Pembayaran retensi (5%);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BA.11/PPK/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/V-2017 tanggal 09 Mei 2017;
45. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Nomor : 11.SPBy/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/DSP.II/V-2017 tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp. 232.475.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
46. 3 (tiga) lembar kwitansi Pembayaran retensi Pemeliharaan (5%) tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 232.475.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
47. 3 (tiga) rangkap Surat Jaminan Pemeliharaan Reg. No. 140843 tanggal 20 Januari 2017;
48. 1 (satu) rangkap Surat dari badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas I Winangun Manado Nomor : HK.302/477/MNI/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Tenaga Ahli dari BMKG;
49. 2 (dua) buku Laporan Hasian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Back Up Data, AS Built Drawing Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo dengan Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;
50. 2 (dua) buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Perbaikan Perkuatan Tembok Pantai Ranoiaipo Tahun Anggaran 2016 dengan Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;
51. 2 (dua) rangkap laporan transaksi Rekening Koran BRI atas nama BPP175.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan;
52. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
53. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 44.381.591,- (empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
54. 1 (satu) rangkap Bukti Penerimaan Negara tanggal 12 Mei 2017 sebesar Rp. 46.265.775,- (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
55. 1 (satu) lembar Billing DJP tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 21.134.091,- (dua puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah);

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 28 dari 57 Halaman



56. 1 (satu) lembar Billing DJP tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 6.340.227,- (enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);
57. 2 (dua) rangkap cek pengiriman uang (pembayaran uang muka 20%) tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 820.002.727,- (delapan ratus dua puluh juta dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kepada PT. Bangun Minahasa Pratama;
58. 2 (dua) rangkap cek pengiriman uang (pembayaran Termin I 50%) tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 1.640.005.455,- satu miliar enam ratus empat puluh juta lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kepada PT. Bangun Minahasa Pratama;
59. 2 (dua) rangkap cek pengiriman uang (pembayaran 90%) tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 1.427.887.723,50,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kepada PT. Bangun Minahasa Pratama;
60. 2 (dua) rangkap cek pengiriman uang (pembayaran retensi 5%) tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp. 205.000.682,- (dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh dua rupiah) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kepada PT. Bangun Minahasa Pratama;
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360/01/DSP.II/SPMK/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo;
62. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 360/01/DSP.II/SPPJ/2016 tanggal 1 Desember 2016 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo;
63. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/01/DSP.II/SPK/2016 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo;
64. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan (P-8) Nomor : PRINT-06/R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 November 2017;
65. 3 (tiga) rangkap Kronologis Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo pada BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016;
66. 1 (satu) rangkap Surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas I Winangun Manado Nomor : HK.302/517/MNI/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Saksi Ahli dari BMKG;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 29 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67.2 (dua) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 026/BMMPUM/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
- 68.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Nomor : 027/BMINP/SP/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
- 69.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BA.01/PPK/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/XII-2016 tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 929.900.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 70.2 (dua) lembar Surat Perintah Bayar (SPBy) Nomor : 01/SPBy/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)/DSP.II/XII-2016 tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 929.900.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 71.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 929.900.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 72.2 (dua) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka tertanggal 06 Desember 2016;
- 73.2 (dua) rangkap Berita Acara Penyerahan Lapangan Kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo Nomor : 01/BA-PL/DSP.II/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/XI/2016;
- 74.2 (dua) lembar Berita Acara Opname Lapangan/*Mutual Check* Awal (MCA) Nomor : 02/BA-MCA/DSP.II/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
- 75.2 (dua) lembar Daftar Hadir Opname Lapangan/*Mutual Check* Awal (MCA) Nomor : 02/BA-MCA/DSP.II/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/XI/2016 tanggal 25 November 2016;
- 76.1 (satu) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 020/PT.BMinP/T.1/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Permohonan Termin I;
- 77.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 360/08/BA.TERMIN/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/VII-2016 tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp. 2.536.238.880,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- 78.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan;
- 79.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo Nomor : 360/001/BAKF/RR//BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016;
- 80.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Termin I (70%) paket pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo sebesar Rp. 2.536.238.880,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 30 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Bangun Minahasa Pratama tertanggal 13 Mei 2016;
82. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-3963S/WPJ.16/KP.0703/2016 tanggal 16 Mei 2016;
83. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 024/PT.BMinP/SP/XI/2016 tanggal 9 November 2016 perihal Permohonan Pembayaran Termin II (95%);
84. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 360/19/BA.TERMIN/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/VII-2016 tanggal 10 November 2016 sebesar Rp. 968.270.020,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);
85. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Termin II (95%) paket pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo sebesar Rp. 968.270.020,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);
86. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 05/BA-PPP/RR/XI-2016 tanggal 2 November 2016;
87. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 022/BMinP/P.PHO/XI/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
88. 1 (satu) lembar Surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 05/RR/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/XI/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Pekerjaan;
89. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Pertama (PHO) Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo Nomor : 360/09/BA-PHO/RR/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
90. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 360/10/BA-ST/RR/XI/2016 tanggal 4 November 2016;
91. 1 (satu) rangkap Surat Ijin dari Politeknik Negeri Bandung Nomor : 2326.1/PL1/PM/2017 tanggal 23 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 020/BMinP/P.UM/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka;
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 360/01/BA/BA.UM/BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)-MS/V-2016 tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
94. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka (20%) paket pekerjaan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 31 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka dengan Nomor Jaminan : 55.09.16.00966.7.13.01.0 tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
96. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan dengan Nomor Jaminan : 55.09.16.00934..1.13.01.0 tanggal 29 April 2016 sebesar Rp. 226.449.900,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
97. 1 (satu) lembar Berita Acara Mutual Check Awal dari Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;
98. 1 (satu) lembar Mutual Check Awal (MCA) dari Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;
99. 1 (satu) lembar kwitansi iuran jasa konstruksi Nomor : 16051102281733 tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 5.490.725,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
100. 1 (satu) lembar Surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/...../052016 tanggal 11 Mei 2016 perihal Penetapan Iurana Program Khusus Nomor -7-3288851315;
101. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 025/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
103. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 025/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
104. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 025/1.13.2.1/SPP-LS.BJ/2016 tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 905.799.600,- (sembilan ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
105. 1 (satu) rangkap Notulen Rapat Dugaan TPK dalam pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan T.A. 2016;
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir Pertanggung Jawaban dana Siap Pakai Tahun 2016 dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
107. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 091/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 968.270.020,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 32 dari 57 Halaman



108. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 091/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 968.270.020,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);
109. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 091/1.13.2.1/SPP-LS.BJ/2016 tahun 2016 tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 968.270.020,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua puluh rupiah);
110. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 044/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 2.536.238.600,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
111. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 044/1.13.2.1/SPM-LS.BJ/2016 tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 2.536.238.600,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
112. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 044/1.13.2.1/SPP-LS.BJ/2016 tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 sebesar Rp. 2.536.238.600,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
113. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 Belanja Langsung tanggal 16 November 2015 sebesar Rp. 7.294.960.000,- (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
114. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung tanggal 14 Januari 2016 sebesar Rp. 7.191.960.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
115. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : B-147/R.1.17/Fd.1/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal Bantuan Permintaan Ahli;
116. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Hasil Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Tim Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 23 November 2017;
117. 1 (satu) rangkap Grafik Tinggi Gelombang Perairan sekitar Minahasa Selatan Tahun 2016 Bulan Januari – Desember 2016;
118. 1 (satu) rangkap Grafik Kecepatan Angin Rata-Rata Perairan sekitar Minahasa Selatan Tahun 2016 Bulan Januari – Desember 2016;
119. 1 (satu) buku Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Permohonan Dana Siap Pakai untuk Bantuan Penanganan Darurat pada Masa Transisi ke Pemulihan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 33 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana tanah Longsor, Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

120. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan beserta penjelasannya;
121. 3 (tiga) rangkap PHO Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoyapo dari Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;
122. 1 (satu) rangkap Surat dari PT. Bangun Minahasa Pratama Nomor : 024/pt-Bminp/S.Pen/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiaipo sebesar Rp. 4.649.800.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
123. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 14 Maret 2017;
124. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 362 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
125. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 368 Tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
126. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 467 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
127. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 95 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
128. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 186 Tahun 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir di Kabupaten Minahasa Selatan;
129. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan;
130. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo Nomor : 360/...../BA-PHO/DSP.II/2017 tanggal 20 Januari 2017;
131. 1 (satu) rangkap Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 360/01/BA-ST/DSP.II/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli, surat dan Tersangka sendiri yang sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi kemudian dikaitkan dengan barang Bukti, maka

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 34 dari 57 Halaman



diperoleh fakta dalam Penyidikan yang pada pokoknya dapat menerangkan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemohon (Tersangka), oleh karena fakta dimaksud merupakan materi pokok perkara, maka fakta tersebut nantinya akan kami buktikan dalam persidangan.

7. Tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon.

Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada **Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan** adalah kurang tepat.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan, "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara maka seharusnya Pemohon menyertakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Termohon dalam pra peradilan ini.

Bahwa berkaitan dengan materi pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keberatan mengenai Penetapan Tersangka, yang melebar kearah terkait penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon serta segala keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon dalam kapasitasnya selaku pejabat yang mempunyai kewenangan Penyidikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan selaku Penyidik, sehingga seharusnya permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut awalnya **ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Jaks Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.**

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan pra peradilannya mulai halaman 4 sampai dengan 10 tidak perlu kami tanggapi karena telah memasuki materi pokok perkara, yang mana akan kami buktikan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan bukan pada ranah persidangan Pra Peradilan ini.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Penetapan Tersangka yang telah Pemohon sebutkan lewat permohonan pra peradilannya, Kami sebagai Termohon menanggapi bahwa sebelum Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu memiliki minimal 2 (Dua) Alat Bukti, dan dalam perkara *a-quo* sebagaimana telah Termohon uraikan pada Point 6 (Enam) Hasil

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 35 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan diatas. Dan Sebelumnya telah pula dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Christiano Y.A.A.B Weenas, SH. sebagai saksi (Dalam BAP Saksi Christiano Y.A.A.B Weenas, SH. Tanggal 06 Desember 2017, Tanggal 16 Januari 2018, dan Tanggal 14 Februari 2018), sehingga **sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon (Penyidik) telah memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu Alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk, dan Pemohon yaitu Tersangka Christiano Y.A.A.B Weenas, SH. terlebih dahulu telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini. (Bukti akan diperlihatkan)**, Dengan demikian alasan pemohon yang menganggap Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa terhadap alasan pemohon yang menganggap Termohon tidak memiliki alasan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, Termohon menanggapi alasan tersebut sebagai berikut :

1. Terkait Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (2) KUHAP "*Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*". Pasal 17 KUHAP "*Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*" dengan demikian mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut dan dikaitkan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana bukti permulaan tersebut telah Termohon uraikan pada point 6 (enam) hasil Penyidikan diatas, maka penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Terkait dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan Penangkapan terhadap Pemohon adalah karena Pemohon dikhawatirkan melarikan diri karena Pemohon telah dua kali dipanggil oleh Termohon (Penyidik) untuk diperiksa melalui Surat panggilan Tersangka, Namun Pemohon tidak hadir dan beralasan ada diluar daerah (Makasar), padahal Pemohon berada dikediamannya di Kota Manado, kebohongan Pemohon tersebut menjadi pertimbangan bagi Termohon (Penyidik) bahwa besar kemungkinan Pemohon akan melarikan diri, sehingga Termohon (Penyidik) melakukan Penangkapan terhadap Pemohon.
3. Terkait Alasan Pemohon yang mengutip ketentuan Pasal 112 (1) KUHAP, yang pada pokoknya Pemohon menganggap pemenuhan ketentuan Pasal 112 (1) KUHAP "*Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah*

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 36 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara yang diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. dalam penjelasan Pasal 112 (1) KUHP dijelaskan bahwa surat panggilan yang sah adalah surat panggilan yang ditandatangani oleh Pejabat Penyidik yang berwenang” tersebut adalah dasar untuk melakukan Penangkapan adalah merupakan anggapan yang keliru dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan, karena penangkapan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan jika Tersangka memenuhi panggilan yang sah hanyalah terhadap Tersangka pelaku pelanggaran, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Ayat (2) KUHP “Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

Bahwa dasar untuk melakukan Penangkapan adalah sebagaimana telah kami uraikan dalam uraian pada point 7 (Tujuh) Paragraf 5 (Lima) point 1 diatas. Dan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai peraturan perundang-undangan karena Termohon telah memiliki bukti permulaan yang cukup. Sehingga alasan pemohon yang menganggap Termohon tidak memiliki alasan untuk melakukan penangkapan terhadap Pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan.

4. Terkait Penahanan yang dilakukan oleh Termohon (Penyidik) terhadap diri Pemohon (Tersangka) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHP “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana ” dan Pasal 21 Ayat (4) “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih” dengan demikian mengacu pada ketentuan pasal-pasal tersebut dan dikaitkan dengan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dengan ancaman pidana diatas lima tahun adalah Penahanan yang sah dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan status Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan secara yuridis sebagaimana telah kami uraikan pada point 6 (enam) Hasil Penyidikan diatas dimana dapat dibuktikan awalnya dengan dibuatnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-02/R.1.17/Fl.1/10/2017 Tanggal 17 Oktober 2017 selanjutnya dibuatkan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 37 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi LKTPK Tertanggal 24 Nopember 2017 yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-06 /R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Saudara **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.** telah **diperiksa sebagai saksi** dalam perkara a quo, dan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan selaku Penyidik, Nomor : B-05/R.1.17/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 telah menetapkan Saudara **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.** sebagai Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam pekerjaan perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016.

Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-06 /R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-09 /R.1.17/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Print- 723/R.1.17/Fd.1/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan selaku Penyidik melakukan Penangkapan terhadap Tersangka **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.**

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-06 /R.1.17/Fd.1/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-09 /R.1.17/Fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, Surat Perintah Penahanan Nomor : B- 1172/R.1.17/Fd.1/06/2018 Tanggal 24 Mei 2018 Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan selaku Penyidik melakukan Penahanan terhadap Tersangka **Christiano Y.A.A.B Weenas, S.H.** dan telah diperpanjang oleh Penuntut Umum dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B- 1172/R.1.17/Fd.1/06/2018 Tanggal 06 Juni 2018.

Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dengan dilakukan proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi ***"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"***

Dengan demikian makna dari Penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dengan cara memanggil para saksi, ahli dan tindakan pengeledahan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 38 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tindakan penyitaan dan hal ini telah pula dilakukan oleh Pihak Termohon sesuai dengan aturan hukum/per-UUan maupun SOP Penyidikan.

Dari pengertian yang telah ditentukan di KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (Penyelidikan). Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyelidik/ Penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukannya berdasarkan "*bukti permulaan*". Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata "*bukti permulaan*" dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang buktiyang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *Physical Evidence* atau *Real Evidence*.

Mengingat dalam perkara ini adalah perkara korupsi yang ditangani oleh Termohon, oleh karenanya bukti permulaan yang cukup harus didasarkan pada dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya secara tegas dan jelas mengatur bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Beyond Reasonable Doubt*). Dimana pada kenyataannya, **penetapan status tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon sudah didahului dengan proses pemanggilan serta**

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 39 dari 57 Halaman



permintaan keterangan terhadap diri Pemohon, baik ditingkat penyelidikan maupun ditingkat penyidikan baik dalam status pemohon sebagai saksi maupun sudah dalam status tersangka.

Bahwa perlu kami sampaikan lagi, bahwa yang menjadi objek pra peradilan sebagaimana ketentuan pasal 77 huruf "a" KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya menyatakan, kami kutip : "Penetapan tersangka adalah objek yang dapat diperiksa pada tahap pra peradilan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek pra peradilan adalah :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Sah atau tidaknya Penetapan tersangka.

Bahwa atas dasar tersebut diatas karena yang menjadi objek permohonan pra peradilan yang diajukan pihak termohon adalah PENETAPAN TERSANGKA yang dianggap tidak sah, maka kami Pihak Termohon menanggapi sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi " Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"

Berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi " Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Berdasarkan Ketentuan Pasal 184 KUHAP yang berbunyi :

1. Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Merujuk Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bukti permulaan kemudian dikaitkan dengan bunyi pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya untuk menghukum seorang dibutuhkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 40 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dikatakan sebagai bukti permulaan apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21 /PUU-XII/2014, terdapat pertimbangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa selain bukti permulaan yang cukup, diperlukan tindakan berupa pemeriksaan saksi terlebih dahulu sebelum saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa, kami pihak termohon sebagai penyidik yang menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo, dalam melakukan penyidikan telah melakukan penetapan tersangka dengan dasar lebih dari dua alat bukti permulaan yaitu alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Tersangka, dikaitkan dengan barang bukti yang berhasil kami kumpulkan sehingga menjadi dasar kuat bagi kami pihak Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo, kemudian selain alat-alat bukti tersebut diatas, kami pun telah memeriksa pemohon sebagai saksi terlebih dahulu sebelum kami tetapkan sebagai tersangka.

Dengan demikian sah atau tidaknya Penetapan Tersangka adalah dilihat dari adanya bukti permulaan yang cukup dan Tersangka pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa putusan pra peradilan yang menetapkan suatu penyidikan tidak sah tidak berarti tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi.

menghormati hak asasi manusia dan putusan pra peradilan bukan akhir perjuangan penyidik untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Sebagai perbandingan mekanisme pra peradilan di Amerika Serikat ada Pre Rial Motion, di Hongkong ada Committal Proceeding, di Belanda ada hakim komisar (hakim pemeriksaan pendahuluan), di Perancis ada le Juge de la Liberte et de la Detention. Kesemua lembaga diatas tidak memiliki kewenangan untuk **memeriksa substansi**

Pra Peradilan sebenarnya merupakan forum perbaikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk dapat **perkara**.

Bahwa atas dasar dalil tersebut diatas, **PENETAPAN TERSANGKA** yang telah kami lakukan adalah tindakan dalam rangka penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian apa yang menjadi dalil-dalil dari pemohon untuk membuat **PENETAPAN TERSANGKA** yang dilakukan oleh pihak Termohon

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 41 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak sah adalah hal yang mengada-ada untuk membuat kabur suatu tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan.

Bahwa tindakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik dengan didukung oleh Alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, yang mana terdapat persesuaian yang kemudian dapat dijadikan Petunjuk adalah sah menurut Undang-Undang, dan Tersangka pun sebelumnya ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara a-quo, terlebih dahulu telah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik, sehingga Penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) Alat Bukti yang kuat guna menetapkan Pemohon CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, SH. sebagai Tersangka dalam Perkara a quo, sehingga Penetapan Tersangka terhadap Pemohon CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, SH. adalah sah menurut undang-undang.

Bahwa tindakan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik dengan didukung oleh Alat bukti berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, yang mana terdapat persesuaian yang kemudian dapat dijadikan Petunjuk adalah sah menurut Undang-Undang, dan Tersangka pun sebelumnya ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara a-quo, terlebih dahulu telah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik, sehingga Penyidik telah memiliki lebih dari 2 (dua) Alat Bukti yang kuat dan adanya kekhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dengan sangkaan pasal yang ancaman pidananya diatas lima tahun maka Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, SH. sebagai Tersangka dalam Perkara a quo, adalah sah menurut undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang menangani dan memutus perkara Pra Peradilan ini, memutuskan :

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penetapan Tersangka CHRISTIANO Y.A.A.B WEENAS, SH., dan seluruh tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat Pra Peradilan ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Juli 2018 dan Termohon juga mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Juli 2018 dimana terhadap Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 42 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai proses jawab-menjawab Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan juga Termohon untuk membantah dalil-dalil pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 s/d P-21 dan 2 (dua) orang saksi serta 2 (dua) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi Meterai yang cukup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang yaitu :

1. Bukti P-1. Berita Tanggal 21 Juni 2016 oleh beritamanado.com, dengan judul "Perahu Dan Kios Nelayan Hancur Diterpa Ombak 3 Meter";
2. Bukti P-2. Berita Tanggal 22 Juni 2016 oleh mediasulut.co, dengan judul "Ombak Besar Hancurkan Perahu Nelayan";
3. Bukti P-3. Berita Tanggal 22 Juni 2016 oleh manado.uri.co.id, dengan judul "Empat Rumah Rusak Dihantam Ombak Di Amurang";
4. Bukti P-4. Berita Tanggal 22 Juni 2016 oleh tribunmanado.co.id dengan judul "Empat Rumah Rusak Dihantam Ombak Di Amurang";
5. Bukti P-5. Berita Tanggal 23 Juni 2016 oleh mediasulut.co, dengan judul "Sulut Siaga Darurat Bencana";
6. Bukti P-1.6 Berita Tanggal 23 Juni 2016 oleh sulutpos.co, dengan judul "Cuaca Ekstrim Minsel rentan bencana, Bupati Tetty Paruntu Himbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
7. Bukti P-7 Berita Tanggal 23 Juni 2016 oleh sulutpos.com, dengan judul "Gelombang Pasang Hantam Beberapa Rumah Di Pesisir Pantai Amurang";
8. Bukti P-8 Berita Tanggal 25 Juni 2016 oleh mediasulut.com, dengan judul "Pantau Lokasi Bencana, Gubernur Sulut Bagikan Bantuan Kepada Sejumlah Korban";
9. Bukti P-9. Berita Tanggal 15 Desember 2016 oleh mediasulut.co, dengan judul "BMKG Keluarkan Peringatan Waspada Cuaca Ekstrim ";
10. Bukti P-1.10. Berita Tanggal 27 Januari 2017 oleh mediasulut.co, dengan judul "Bencana Kepung Sulut";
11. Bukti P-11. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kode Billing : 820170510359135, Tanggal Billing: 10-05-2017 15:39:59, Tanggal Kadaluarsa : 17-05-2017 15:39:59, Nama Wajib Setor/Wajib Bayar: LK BNPB, Kementerian/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Bencana Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu, Jumlah Setoran 7.117.049 (IDR) (tujuh juta seratus tujuh belas ribu empat puluh Sembilan rupiah), Keterangan : Setoran Potongan Kekurangan Volume Pekerjaan Perbaikan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo, Pelaksana PT. BANGUN MINAHASA PRATAMA dan Bukti Penerimaan Negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tanggal Jam Bayar 12/05/2017 13:11:38, Tanggal Buku 12/05/2017

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 43 dari 57 Halaman



- 12.** Bukti P-12 Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kode Billing: 82018024203621, Tanggal Billing: 14-02-2018 10:18:34, Tanggal Kadaluarsa 21-02-2018 10:18:34, Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : LK BNPB, Kementrian/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu, Jumlah Setoran : 346.740.979 (IDR) (Tiga ratus empat puluh enam tujuh ratus empat puluh puluh sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), Keterangan : Pengembalian dana DSP BPBD Minahasa Selatan pekerjaan perbaikan darurat tembok pantai Kelurahan Ranoiapo an. PT Bangun Minahasa Pratama TA 2016 (Pemeriksaan BPK RI) dan Bukti Penerimaan Negara. Penerimaan Negara bukan pajak tanggal jam bayar 14/02/2018 13:05:11, tanggal buku 14/02/2018;
- 13.** Bukti P-13 Berita Acara pembayaran nomor: BA.01/PPK/BPBD/XII-2016;
- 14.** Bukti P-14 Dokumentasi progress. Nama kegiatan : Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo. Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama. Nomor kontrak : 360/01/DSP.II/SPK/2016, 1 Desember 2016;
- 15.** Bukti P-15 Laporan Hasil Kegiatan Review Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Tahun Anggaran 2016 Pada BPBP Kabupaten Minahasa Selatan. Nomor : LR-95/PW18/2/2017, Tanggal 30 Maret 2017;
- 16.** Bukti P-16. Laporan Hasil Kegiatan Review Atas Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Tahun Anggaran 2016 Pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Nomor : LR-304/PW18/2/2017, Tanggal 23 Agustus 2017;
- 17.** Bukti P-17 Surat Panggilan Tersangka ke III Nomor SP-181/R.1.17/Fd.1/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 Bahwa pemohon tidak menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke I (pertama) dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan karena dikirim ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan. Pemohon juga tidak pernah menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke II (kedua) dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan bahkan Surat Panggilan ke III (ketiga) hanya ditiptkan ke Kepala Lingkungan di alamat Pemohon padahal alamat rumah Pemohon jelas dan Termohon juga mengetahui nomor handphone Pemohon.
- 18.** Bukti P-18. Surat Perintah Penangkapan Nomor : PRINT-723/R.1.17/Fd.1/05/2018 tertanggal 23 Mei 2018;
- 19.** Bukti P-19. Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-03/R.1.17/Fd.1/05/2018 tertanggal 24 Mei 2018;
- 20.** Bukti P-20. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Konstruksi. Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiapo. Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama;



21. Bukti P-21. Provisional Hand Over (PHO) pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Kelurahan Ranoiaipo. Pelaksana PT. Bangun Minahasa Pratama.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, 2 (dua) orang Ahli yang telah disumpah/janji sesuai dengan agamanya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. RUL RUDOLFA MANTIK, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah wartawan mengetahui sesuai pemberitaan berita online, terjadi gelombang besar di pantai alar saksi meliputi sekitar tahun 2015 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui mneyangkut tentang penangkapan yang dilakukan pihak kejaksaan pada Pemohon pada tahun 2018 ;
 - Bahwa, menurut keterangan Pemohon mengatakan tidak bersalah karena pembayaran sudah dibayar sesuai dengan kontrak;
2. SERVI RICO MARADONA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah penangkapan pemohon dimana saksi tahu dari rekan Pers dan dari teman Polisi ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui selain Pemohon yang ditangkap ada juga Ada 2 (dua) tersangka yang ditahan, yaitu Kepala Bencana dan PPK ;
 - Bahwa, pemohon ditangkap atas dugaan pemecah ombak
 - Bahwa, yang saksi ketahui dari Informasi dari teman pers hari ini sudah disidangkan tentang pemecah ombak ;
3. JOHNNY LEMBONG (AHLI) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ahli Pidana dan Hukum Acara Pidana ;
 - Bahwa, jika bicara tentang pra, membicarakan tentang sebelum pemeriksaan. Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan kemudian ditambah putusan MK tentang penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan, karena pertimbangan dari sisi HAM ;
 - Bahwa, Praperadilan Minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, jika tidak maka harus ditolak, itu pokok persoalan. Kita bicara tentang formilnya, kepastian hukum dalam prosesnya ;
 - Bahwa, berbicara tentang HAM karena ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi tidak diproses. Maka dibuat ini sebagai dasar pra peradilan ;
 - Bahwa, dilihat dalam konteks pengertian rugi misalnya toko yang mengalami kerugian. Kerugian negara dalam UU No 1 tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, barang secara nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jadi kerugian itu karena ada perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh kerugian negara misalnya seseorang yang harus berangkat ke Jakarta, dibayarkan uang tiket tapi tidak bisa pergi karena ada kedukaan. Ini kan kerugian tapi karena pertimbangan dalam masyarakat, itu tidak ada unsur melawan hukum. Maka dia mengembalikan uangnya dan pulihlah kerugian itu ;
 - Bahwa, sebelumnya dalam UU 31/99 korupsi adalah delik formil tapi setelah putusan MK nomor 25/2016 korupsi menjadi delik materiil. Ada korelasi antar pengertian kerugian negara dalam UU No. 1/2004 bahwa ada kerugian riil dan korupsi. Jadi harus ada kerugian yang riil abru menjadi tindak pidana ;
 - Bahwa, Tipikor ini berkaitan dengan SEMA tentang perhitungan kerugian negara oleh BPK. Kalau rekomendasi BPK turun bahwa ada kekurangan uang,

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 45 dari 57 Halaman



harus dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak, perkara ini akan disidik terus. Tapi ini hanya untuk pejabat negara dan pns. Kontraktro bisa kapan saja mengembalikan, karena berkaitan dengan UU Nomor 15/2004 diberikan kesempatan bagi pns dan penyelenggara negara dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak maka harus diproses. Tapi jika dikembalikan dianggap selesai. Berkaitan dengan putusan MK, harus ada kerugian materiil.

Maka harus ada kerugian negara yang ada unsur melawan hukum;

- Bahwa, BPK menghitung harus dilihat mana yang terlebih dahulu. Audit ada 2 (dua), rutin dan investigasi. Jika memang ditemukan ada kekurangan, maka harus segera dikembalikan kekurangan tersebut. Begitu juga dengan BPK jika menemukan ada temuan indikasi, BPK harus melapor. Namun jika tidak dilaporkan dalam surat audit maka jika sudah dikembalikan uangnya, maka sudah clear. Ini program pak Jokowi tanggal 24 Februari 2016, jangan terganggu roda pemerintahan kalau tidak ada koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Pemda. Untuk periksa masalah proyek jika sudah ada PHO. Jika belum ada PHO, jangan dulu diperiksa. Karena dalam UU Konstruksi diberikan 1 (satu) tahun untuk memperbaiki, jika diperiksa ada kekurangan, yang bertanggungjawab PPH panitia pejabat penerima hasil pekerjaan karena dia sudah setuju, jadi beralih tanggungjawabnya. Siapa yang melakukan pekerjaan itu, harus bertanggungjawab. Kecuali ada kongkalikong, tetapi harus dapat dibuktikan. Alat bukti yang digunakan BPKP harus disebut bahwa ini merupakan perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian negara, namun jika uang sudah dikembalikan, maka dianggap selesai. Dan itu filosofi dari UU tipikor pada mulanya, untuk apa menghukum orang hanya karena kesalahan administrasi ;
- Bahwa, dalam auditnya dikatakan penyimpangan, bisa saja penyimpangan administrasi. Jadi harus dijelaskan penyimpangan karena melawan hukum atau penyimpangan administrasi.
- Bahwa, dinyatakan praperadilan tidak sahnya penangkapan jika Cuma 1 (satu) alat bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum ;
- Bahwa, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti dan untuk gugur karena daluarsanya. Jika perkara di pengadilan tipikor sudah dimulai pemeriksaan yaitu pada saat sidang dibuka dan dibacakan dakwaan ;
- Bahwa, ketika hakim menyatakan dibuka, dan identitas dibacakan maka sudah termasuk dalam pemeriksaan ;
- Bahwa, tidak dimungkinkan ada 2 (dua) Sprindik, berarti ada keteledoran;
- Bahwa, Ada batas waktu setelah pemanggilan harus datang dalam 3 (tiga) hari, jika tidak datang dipanggil lagi, jika tidak datang baru dipanggil paksa, Dan ini harus diberitahukan kepada pemerintah setempat ;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 46 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bila Pemohon tidak tandatangan tidak masalah karena banyak yang tidak mau tandatangan, jika memang tidak ada tandatangan maka harus dibuat berita acara dengan disaksikan pemerintah setempat bahwa panggilan tidak bisa disampaikan ;
 - Bahwa, jika surat pemanggilan yang ketiga diberikan pada saat penangkapan, bisa terjadi jika ada 2 (dua) alat bukti, di persidangan praperadilan lah diuji apakah itu bisa dilakukan dan Hakim yang menilai apakah penangkapan keliru atau tidak ;
 - Bahwa, bila dipanggil tidak datang maka perlu panggilan paksa namun jika untuk pejabat negara harus ada tata cara yang dilakukan karena menghormati dia ;
 - Bahwa, seharusnya untuk pekerjaan professional itu tidak boleh terjadi 2 (dua) Sprindik , tapi saya hanya melihat dari teori saja ;
4. MICHAEL BARAMA (AHLI) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi Ahli dibidang hukum negara dan hukum acara pidana ;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan praperadilan sesuai UU No 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa praperadilan adalah untuk memutus perkara tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, rehabilitasi dan ganti rugi. Dalam perkembangannya juga untuk praperadilan dapat memeriksa penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan ;
 - Bahwa, Apa yang dimaksud dengan kerugian adalah berkurang uang, barang ataupun surat yang dinyatakan secara nyata atau riil ;
 - Bahwa, permohonan praperadilan gugur jika perkara pokok sudah dilimpahkan sesuai dengan Makna pasal 82 dikatakan pemeriksaan praperadilan gugur jika pemeriksaan perkara pokok dimulai. Pengertian dimulai diartikan bahwa perkara itu sudah diadili dalam persidangan pertama, terdakwa hadir dan surat dakwaan dibacakan. Pada proses pelimpahan perkara itu belum termasuk. Pengertian pekar dimulai jika sidang dinyatakan dibuka, terdakwa hadir dan dakwaan dibacakan.
 - Bahwa, dalam dalam hukum acara dianggap tidak baik jika ada 2 (dua) sprindik dalam satu perkara;
 - Bahwa, Surat panggilan dalam ketentuannya harus memperhatikan waktu yang wajar. Dalam hal pemanggilan haruslah menghormati hak dan kepentingan untuk tersangka melakukan pembelaan ;
 - Bahwa, Penyelidikan mengumpulkan bukti, kalau cukup bukti, maka ditingkatkan menjadi penyidikan, baru menjadi tersangka artinya Setelah penyidikan baru ditetapkan tersangka ;
 - Bahwa, Jika sprindik keliru maka bisa dibatalkan dalam putusan prapeadilan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 47 dari 57 Halaman



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi nanti dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T-1 s/d T-57 dan 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat yang telah diberi Meterai yang cukup dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang yaitu :

1. Bukti T-1 Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02/R.1.17/FI.1/10/2017 Tanggal 17 Oktober 2017;
2. Bukti T-2 Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor Print-06/R.1.17/FI.1/11/2017 Tanggal 27 November 2017;
3. Bukti T-3 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Noodie Timotius Jhonly Tumbuan, SE Tanggal 13 Desember 2017;
4. Bukti T-4 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Handrie M.J Komaling, SH Tanggal 16 Desember 2017;
5. Bukti T-5 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Handrie M.J Komaling, SH Tanggal 26 Januari 2018;
6. Bukti T-6 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Handrie M.J Komaling, SH Tanggal 15 Februari 2018;
7. Bukti T-7 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Stephen Yani Poluakan, ST Tanggal 04 Desember 2017;
8. Bukti T-8 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Stephen Yani Poluakan, ST Tanggal 17 Januari 2018;
9. Bukti T-9 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Frangky Royke Lukar, ST Tanggal 04 Desember 2017;
10. Bukti T-10 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Frangky Royke Lukar, ST Tanggal 15 Januari 2018;
11. Bukti T-11 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Frangky Royke Lukar, ST Tanggal 14 Februari 2018;
12. Bukti T-12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Silvia Feronika Bimbahati S.Pt Tanggal 7 Desember 2017;
13. Bukti T-13 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Silvia Feronika Bimbahati S.Pt Tanggal 15 Januari 2017;
14. Bukti T-14 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Silvia Feronika Bimbahati S.Pt Tanggal 17 Januari 2018;
15. Bukti T-15 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sonny Harry Sagai ST Tanggal 15 Januari 2018;
16. Bukti T-16 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Trevi Sumakul ST Tanggal 4 Desember 2017;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 48 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti T-17 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Trevi Sumakul ST Tanggal 15 Januari 2018;
18. Bukti T-18 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Adrie J. Repi SE, Tanggal 6 Desember 2017;
19. Bukti T-19 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Adrie J. Repi SE, Tanggal 18 Januari 2018;
20. Bukti T-20 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wilma J B. Karundeng Amd, Tanggal 6 Desember 2017;
21. Bukti T-21 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Christiano Y.A.A.B Weenas SH, Tanggal 6 Desember 2017;
22. Bukti T-22 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Christiano Y.A.A.B Weenas SH, Tanggal 16 Januari 2018;
23. Bukti T-23 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Christiano Y.A.A.B Weenas SH, Tanggal 14 Februari 2018;
24. Bukti T-24 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ricky Daniel Aror S.Si, Tanggal 13 Desember 2017;
25. Bukti T-25 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Iskandar MT, Tanggal 21 Desember 2017;
26. Bukti T-26 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Zainal Arifin SS., MH, Tanggal 14 Februari 2018;
27. Bukti T-27 Grafik Angin Dan Gelombang Laut Perairan Sekitar Minahasa Selatan Tahun 2016 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun meteorology Kelas II Maritim Bitung;
28. Bukti T-28 Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo dari Tim Ahli Bantuan Tehknis Konstruksi Jurusan Tehknik Sipil Politeknik Negeri Bandung November 2017;
29. Bukti T-29 Kajian Tinggi Gelombang Signifikan dan Perubahan Garis Pantai di Kabupaten Minahasa Selatan dari Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerjasama Badan Informasi Geospasial Tanggal 13 Maret 2018;
30. Bukti T-30 Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Tehknik Kelautan FTK-ITS tentang Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Keluarahan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan, April 2018;
31. Bukti T-31 Laporan Hasil Pemeriksaan Investigative dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Keluarahan Ranoiapo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan dan Instansi terkait lainnya Anggaran 2016 Nomor : 40/LHP/XXI/05/2018 Tanggal 28 Mei 2018;
32. Bukti T-32 Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Selaku Penyidik, Nomor : B-05/R.1.17/Fd.1/02/2018 Tanggal 21 Februari 2018;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 49 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Nomor : Print-09/R.1.17/Fd.1/02/2018 Tanggal 21 Februari 2018;
34. Bukti T-34 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Noodie Timotius Jhonly Tumbuan SE, Tanggal 6 Maret 2018;
35. Bukti T-25 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Noodie Timotius Jhonly Tumbuan SE, Tanggal 5 April 2018;
36. Bukti T-36 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andrie M.J Komaling SH, Tanggal 23 April 2018;
37. Bukti T-37 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Stephen Yani Poluakan ST, Tanggal 23 April 2018;
38. Bukti T-38 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Frangky Royke Lukar ST, Tanggal 6 Maret 2018;
39. Bukti T-39 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi Frangky Royke Lukar ST, Tanggal 5 April 2018;
40. Bukti T-40 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Silvia Veronika Bimbahati, Tanggal 6 Maret 2018;
41. Bukti T-41 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Trevi Sumakul ST, Tanggal 6 Maret 2018;
42. Bukti T-42 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Snny Harry Sagai SE, M.Si Tanggal 6 Maret 2018;
43. Bukti T-43 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Adrie J. Repi SE, Tanggal 6 Maret 2018;
44. Bukti T-44 Berita Acara Pemeriksaan Saksi Wilma J.B Karundeng Amd, Tanggal 9 Maret 2018;
45. Bukti T-45 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Christiano Y.A.A.B Weenas SH, Tanggal 26 Maret 2018;
46. Bukti T-46 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ricky Daniela Aror S.Si, Tanggal 16 Maret 2018;
47. Bukti T-47 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Ir. Iskandar MT, Tanggal 20 Maret 2018;
48. Bukti T-48 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Zainal Arifin S.S., MH Tanggal 16 April 2018;
49. Bukti T-49 Berita Acara Pemeriksaan Ahli DR. Ibnu Sofyan, Tanggal 21 Maret 2018;
50. Bukti T-50 Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Ahli DR. Ibnu Sofyan, Tanggal 17 April 2018;
51. Bukti T-51 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Andi Rahmad Zubaidi, SE, M.SI, Ak, C.F.E.,C.A Tanggal 9 Juli 2018;
52. Bukti T-52 Surat Perintah penangkapan Nomor : Print-723/R.1.17/dl.1/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018;
53. Bukti T-53 Surat Perintah Penangkapan Nomor : B-1172/R.1.17/Fd.1/06/2018 Tanggal 24 Mei 2018.

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 50 dari 57 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bukti T-54 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : Print-1477/R.1.17/Ft.2/07/2017;
55. Bukti T-55 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa an. Terdakwa Christiano Y.A.A.B Weenas SH;
56. Bukti T-56 Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd Tanggal 25 Juli 2018;
57. Bukti T-57 Penetapan Penahanan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd Tanggal 25 Juli 2018.

Menimbang, bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil dari Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah/janji sesuai dengan agamanya tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **YOSI ALFRED HARTONO KOROMPIS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara Praperadilan terhadap perkara korupsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa, Kapasitas saksi sebagai penyidik dengan Latar belakang pendidikan saya, lulus S1 tahun 2006, diterima di Kejaksaan tahun 2010 dan dilantik Jaksa tahun 2014 ;
 - Bahwa, prosedur yang saksi lakukan dalam melakukan penyidikan perkara ini, pada awalnya sekitar bulan Oktober ada laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek perbaikan darurat tembok pemecah ombak Ranoyapo di Ranoyapo dan sekitarnya. Atas laporan tersebut dan alat bukti, diterbitkan surat perintah penyidikan. Setelah menemukan bukti awal yang cukup, kami lanjutkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya kami menetapkan tersangka;
 - Bahwa, setelah ada surat perintah penyidikan, Kami melakukan pemanggilan beberapa saksi, dan dalam pemanggilan tersebut kami juga memeriksa saksi ahli ;
 - Bahwa, terkait penyelidikan saya memeriksa 27 (dua puluh tujuh) orang saksi serta dokumen surat-surat dan pemeriksaan ahli ;
 - Bahwa, alat bukti yang saksi dapatkan sebelum Penetapan tersangka yaitu 3 (tiga) alat bukti;
 - Bahwa, ahli yang saksi periksa terkait perkara tersebut yaitu 3 (tiga) orang ahli yang diperiksa yaitu dari Politeknik Negeri Bandung, BMKG dan BNPB ;
 - Bahwa, pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Februari 2018;
 - Bahwa, Terhadap penetapan tersangka tersebut dikeluarkan surat perintah penyidikan kemudian dibuat sprindik secara khusus untuk menetapkan nama tersangka;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 51 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada prinsipnya sprindik yang awal tanggal 27 November selanjutnya atas tindak lanjut dari penetapan tersangka diterbitkan sprindik khusus yang sudah ada nama tersangkanya dan sprindik ini merujuk pada sprindik awalnya Jadi ini satu kesatuan;
- Bahwa, Penetapan tersangka dahulu lalu Sprindik;
- Bahwa, Sebelum tersangka ditetapkan, pemohon sudah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Pemeriksaan saksi sebagai tersangka dilakukan Tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa, Surat perintah penangkapan dikeluarkan tanggal 23 Mei 2018 ;
- Bahwa, alasan penyidik melakukan penangkapan karena kita telah memanggil secara patut sebanyak 2 kali untuk permintaan keterangan tambahan namun yang bersangkutan tidak hadir dan sangat sulit ditemui. Dan saksi juga melakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak, ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;
- Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yang bersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dan saksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada Kepala Lingkungan;
- Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkara pemohon sudah akan disidangkan hari ini;
- Bahwa, menurut Surat Penetapan Majelis Hakim, sidang pertama dimulai pada hari ini (kamis tanggal 26 Juli 2018) dengan acara dakwaan;
- Bahwa, pada prinsipnya kedua sprindik itu adalah satu kesatuan karena ada dasarnya dan kita menetapkan tersangka terlebih dahulu berdasarkan bukti yang cukup dan oleh karena itu muncullah sprindik yang atas nama tersangka;
- Bahwa, berdasarkan bukti dari termohon berupa sprindik 27 November dan sprindik 21 Februari, dan penetapan tersangka 21 Februari, menurut keterangan saksi pagi ditetapkan tersangka dan siang diterbitkan sprindik, tidak ditentukan jamnya hanya tanggalnya saja ;
- Bahwa, pada prinsipnya sprindik tersebut satu kesatuan dan dasarnya adalah ditemukannya peristiwa pidana setelah penyelidikan. Selanjutnya saksi mengumpulkan bukti dan setelah ada bukti yang cukup saksi menetapkan tersangka dan saksi terbitkan sprindik yang satu kesatuan dengan yang lama hanya saja menambahkan nama tersangka;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 52 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sprindik baru berdasarkan Sprindik yang lama;
- Bahwa, Penetapan tersangka tidak pada sprindik awal karena untuk penetapan tersangka saksi membutuhkan bukti yang cukup;
- Bahwa Sprindik awal fungsinya mengumpulkan bukti terkait ada dugaan tersebut sehubungan dengan banyaknya alat bukti yang ditemukan dan kita sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya peristiwa pidana, selanjutnya kita terbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan upaya paksa;
- Bahwa, panggilan kedua dan ketiga tidak bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa dalam penyidikan Perlu adanya SPDP dan saksi tidak ingat lagi kapan dikeluarkan ;
- Bahwa SPDP untuk diserahkan kepada pemohon saksi sudah tidak ingat lagi kapan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi persidangan pemohon di Pengadilan Tipikor sudah disidangkan pada hari ini karena saya mendapat info pemohon sebagai tahanan sudah dibawa untuk disidangkan dimana yang menyidangkan Kajari dan Kasipidsus;

2. **FIKKI AMINULLAH SIMATUPANG** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dalam perkara Praperadilan terhadap perkara korupsi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa, Kapasitas saksi sebagai penyidik dengan Latar belakang pendidikan saya, lulus S1 tahun 201, diterima di Kejaksaan tahun 2015 dan dilantik Jaks tahun 2017;
- Bahwa, pada awalnya sekitar bulan Oktober ada laporan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek perbaikan darurat tembok pemecah ombak Ranoyapo di Ranoyapo dan sekitarnya. Atas laporan tersebut dan alat bukti, diterbitkan surat perintah penyidikan. Setelah menemukan bukti awal yang cukup, kami lanjutkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya kami menetapkan tersangka ;
- Bahwa, setelah ada surat perintah penyidikan, kami melakukan pemanggilan beberapa saksi, dan dalam pemanggilan tersebut kami juga memeriksa saksi ahli ;
- Bahwa, terkait penyelidikan saya memeriksa 27 (dua puluh tujuh) orang saksi serta dokumen surat-surat dan pemeriksaan ahli ;
- Bahwa, alat bukti yang saksi dapatkan sebelum Penetapan tersangka 3 (tiga) alat bukti;
- Bahwa, ahli yang saksi periksa terkait perkara yaitu dari Politeknik Negeri Bandung, BMKG dan BNPB ;
- Bahwa, pemohon ditetapkan sebagai tersangka tanggal 21 Februari 2018;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 53 dari 57 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terhadap penetapan tersangka tersebut dikeluarkan surat perintah penyidikan kemudian dibuat sprindik secara khusus untuk menetapkan nama tersangka;
- Bahwa, Pada prinsipnya sprindik yang awal tanggal 27 November selanjutnya atas tindak lanjut dari penetapan tersangka diterbitkan sprindik khusus yang sudah ada nama tersangkanya dan sprindik ini merujuk pada sprindik awalnya Jadi ini satu kesatuan;
- Bahwa, Penetapan tersangka dahulu lalu Sprindik;
- Bahwa, Sebelum tersangka ditetapkan, pemohon sudah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Pemeriksaan saksi sebagai tersangka dilakukan Tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa, Surat perintah penangkapan dikeluarkan tanggal 23 Mei 2018 ;
- Bahwa, alasan penyidik melakukan penangkapan karena kita telah memanggil secara patut sebanyak 2 kali untuk permintaan keterangan tambahan namun yang bersangkutan tidak hadir dan sangat sulit ditemui. Dan saksi juga melakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak, ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;
- Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yang bersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dan saksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada Kepala Lingkungan;
- Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkara pemohon sudah akan disidangkan hari ini;
- Bahwa, menurut Surat Penetapan Majelis Hakim, sidang pertama dimulai pada hari ini (kamis tanggal 26 Juli 2018) dengan acara dakwaan;
- Bahwa, pada prinsipnya kedua sprindik itu adalah satu kesatuan karena ada dasarnya dan kita menetapkan tersangka terlebih dahulu berdasarkan bukti yang cukup dan oleh karena itu muncullah sprindik yang atas nama tersangka;
- Bahwa, berdasarkan bukti dari termohon berupa sprindik 27 November dan sprindik 21 Februari, dan penetapan tersangka 21 Februari, menurut keterangan saksi pagi ditetapkan tersangka dan siang diterbitkan sprindik, tidak ditentukan jamnya hanya tanggalnya saja ;
- Bahwa, pada prinsipnya sprindik tersebut satu kesatuan dan dasarnya adalah ditemukannya peristiwa pidana setelah penyelidikan. Selanjutnya saksi

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 54 dari 57 Halaman



mengumpulkan bukti dan setelah ada bukti yang cukup saksi menetapkan tersangka dan saksi terbitkan sprindik yang satu kesatuan dengan yang lama hanya saja menambahkan nama tersangka;

- Bahwa, Sprindik baru berdasarkan Sprindik yang lama;
- Bahwa, Penetapan tersangka tidak pada sprindik awal karena untuk penetapan tersangka saksi membutuhkan bukti yang cukup;
- Bahwa Sprindik awal fungsinya mengumpulkan bukti terkait ada dugaan tersebut sehubungan dengan banyaknya alat bukti yang ditemukan dan kita sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya peristiwa pidana, selanjutnya kita terbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan upaya paksa;
- Bahwa, panggilan kedua dan ketiga tidak bertemu dengan pemohon ;
- Bahwa dalam penyidikan Perlu adanya SPDP dan saksi tidak ingat lagi kapan dikeluarkan ;
- Bahwa SPDP untuk diserahkan kepada pemohon saksi sudah tidak ingat lagi kapan dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi persidangan pemohon di Pengadilan Tipikor sudah disidangkan pada hari ini karena saya mendapat info pemohon sebagai tahanan sudah dibawa untuk disidangkan dimana yang menyidangkan Kajari dan Kasipidsus;

3. **CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai sebagai Penuntut Umum dalam perkara pemohon dalam korupsi pemecah ombak ;
- Bahwa, saksi telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Manado pada hari Senin dan untuk hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 mulai disidangkan ;
- Bahwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Sidang dinyatakan dibuka, Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, kemudian terdakwa minta ditunda karena tidak ada penasihat hukum, tapi sudah diperiksa identitas terdakwa ;
- Bahwa, 2 (dua) sprindik dibolehkan dalam praktek di Kejaksaan ;

4. **FENLY FEBRIAN WARIKI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado dan telah disidangkan dimana saksi berada dalam persidangan tersebut ;
- Bahwa, yang diterangkan oleh saksi Corneles Geeb Paulus Heydemans benar bahwa belui yang menyidangkan perkara pemohon di Pengadilan Tipikor Manado ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 55 dari 57 Halaman



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap sebagai satu kesatuan dan termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuan permohonan Praperadilan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-17 s/d P-21 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata P-1 s/d P-10 hanya berupa print out dari Internet P-11 s/d P-16 foto copy yang aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan sehingga sesuai dengan Yurisprudensi MARI NO. 3609 K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa foto copy tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, dan oleh karenanya harus dikesampingkan sedangkan bukti bertanda P-1 dan P-10 hanya berupa print out dari Internet dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu RUL RUDOLFA MANTIK DAN SERVI RICO MARADONA dan 2 (dua) orang Ahli yaitu JOHNNY LEMBONG DAN MICHAEL BARAMA yang telah didengar keterangan dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-57 yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi YOSI ALFRED HARTONO KOROMPIS, Saksi FIKKI AMINULLAH SIMATUPANG, Saksi CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS dan Saksi FENLY FEBRIAN WARIKI yang telah didengar keterangan/pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tentang materi pokok permohonan Praperadilan, Hakim akan membahas terlebih dahulu tentang wewenang Praperadilan :

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan diatur dalam Ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), yang berbunyi :

Pasal 77 : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 56 dari 57 Halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek Praperadilan. Berdasarkan putusan ini, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek yang dapat dipraperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek pra peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas objek Praperadilan yang sebelumnya hanya pada penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon terhadap Penetapan Tersangka telah masuk dalam Objek Praperadilan dan Hakim Praperadilan memberikan kesempatan Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pembuktian Materi Pokok Praperadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berapa bagian ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP bersifat imperative atau perintah yang tidak boleh dikesampingkan dan wajib untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Praperadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur" ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 81 ayat 1 huruf d KUHAP dimana ketentuan pasal tersebut dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menjelaskan pada saat permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan',"

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan tanggal 26 Juli 2018 telah memasukkan bukti T-54 s/d T-57 menyatakan bahwa perkara pokoknya Pemohon Praperadilan CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, demikian juga berdasarkan keterangan saksi CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS yang merupakan salah satu Tim Jaksa yang menyidangkan perkara atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., dan saksi FENLY FEBRIAN WARIKI menyatakan bahwa Perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka atas nama Pemohon CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., telah dilimpahkan dan disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : Print-1477/R.1.17/Ft.2/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 (sesuai dengan Bukti T-54) dan pelimpahan tersebut telah diterima sebagaimana Tanda Terima surat pelimpahan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 57 dari 57 Halaman



perkara pemeriksaan biasa tanggal 23 Juli 2018 (sesuai dengan bukti T-55) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menindak lanjuti pelimpahan perkara dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2018/PN Mnd tertanggal 25 Juli 2018, yang pada pokoknya menetapkan : “memerintahkan kepada Penuntut Umum (Termohon) untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., untuk waktu selama 30 (tiga puluh) hari terhitung: sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ditahan di Rutan dan juga Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari sidang tanggal 25 Juli 2018 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah membuka dan memeriksa perkara korupsi dengan terdakwa atas CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkara pokok Pemohon telah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sehingga ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf d dan lebih ditegaskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 harus diterapkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak mempunyai relevansi terhadap perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda T-54 yang merupakan foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 1477/R.1.17/Ft.2/07/2018 tertanggal 19 Juli 2018 atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., dan bukti surat bertanda T-55 yang merupakan foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 23 Juli 2018 atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., menerangkan bahwa benar perkara pokok korupsi atas nama Terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., telah dilimpahkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T-57 yang merupakan foto copy Penetapan penahanan atas diri Terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., tertanggal 25 Juli 2018 dan bukti surat bertanda T-56 yang merupakan foto copy Penetapan hari sidang tertanggal 25 Juli 2018 untuk dapat hadir dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut diatas bahwa benar perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Juli 2018 dengan nomor perkara : 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Mnd dan oleh ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Penahanan atas nama terdakwa CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, S.H., dan Ketua Majelis juga telah mengeluarkan

Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 58 dari 57 Halaman



Penetapan hari sidang pada tanggal 25 Juli 2018 dan perkara Pemohon telah disidangkan pada tanggal 26 Juli 2018 disesuaikan juga dengan keterangan saksi CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS dan saksi FENLY FEBRIAN WARIKI yang menjelaskan bahwa perkara pokok Pemohon Praperadilan telah disidangkan pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan dan telah di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado maka sesuai dengan pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP dan lebih dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim Praperadilan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77 s/d 83 KUHAP dan pasal -pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon (Christiano Y. A. A. B. Wenas, SH) gugur ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan Praperadilan ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami :
ANITA R. GIGIR, SH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh: **DONNY RUMENGAN, SH.,** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

DONNY RUMENGAN, SH

ANITA R. GIGIR, SH.,